



**BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 539 / 134 TAHUN 2022
TENTANG**

**PENGANGKATAN KEMBALI SAUDARA Drs. DWI ATMOJO HERI, M.Pd
SEBAGAI PELAKSANA TUGAS DIREKTUR PERUSAHAAN
UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MAKMUR
KABUPATEN SUKOHARJO**

BUPATI SUKOHARJO

- Menimbang** : a. bahwa masa tugas saudara Drs. Dwi Atmojo Heri, M.Pd sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo telah berakhir;
- b. bahwa masih terdapat kekosongan jabatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo maka guna menunjang kelancaran tugas di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo perlu mengangkat Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu mengangkat kembali saudara Drs. Dwi Atmojo Heri, M.Pd sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 286);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

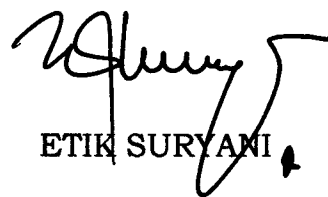
- KESATU** : Mengangkat Kembali saudara Drs. Dwi Atmojo Heri, M.Pd sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo.
- KEDUA** : Pelaksana Tugas Direktur sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Masa jabatan Pelaksana Tugas Direktur sebagaimana dimaksud diktum KESATU paling lama 6 (enam) bulan.
- KEEMPAT** : Pelaksana Tugas Direktur sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan gaji dan penghasilan serta fasilitas lainnya yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 539/375 TAHUN 2021 tentang Pengangkatan Kembali Saudara Drs. Dwi Atmojo Heri, M.Pd sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal

BUPATI SUKOHARJO

2

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 9. Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 10. Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Sukoharjo di Sukoharjo.
-

P.